

Peran Suami dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis)

Laila Rahmi Hasanah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

lailarahmihasanah@gmail.com

Syifa Sofhia

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Baihaki Fatur Rahman

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dwi Noviani

Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya

dwinoviani@iaiqi.ac.id

*Corresponding Author Email: lailarahmihasanah@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an agreement between two people, generally, a man and a woman, to live together to achieve happiness. It is not only about two people but also about families, achieving happiness is not easy if both families have different backgrounds, values, and views on life to build a relationship together to form a large family from a marriage. Conflict often occurs due to external factors from the surrounding environment, including the family, such as the gap between in-laws and in-laws. This research aims to find out the roles of husbands, wives, and in-laws in responding to the gap between wives and biological mothers in the case study of Teuku Ryan and Ria Ricis's marriage. The analysis technique for this research uses a literature review. The research results show that all aspects play an important role in maintaining family harmony, so if one aspect has a gap, then the risks that can occur include disputes and even divorce. Therefore, it is necessary to communicate and approach each other to avoid existing risks.

Keywords: Marriage, Gap, Divorce

ABSTRAK

Pernikahan merupakan kesepakatan antara dua orang yang umumnya adalah antara pria dan wanita untuk hidup bersama demi mencapai kebahagiaan di dalam hidup mereka. Tak hanya tentang dua insan namun juga keluarga, pencapaian kebahagiaan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan apabila kedua pihak keluarga memiliki latar belakang, nilai-nilai dan pandangan hidup yang berbeda untuk menjalin silaturahmi bersama membentuk suatu keluarga besar dari sebuah pernikahan. Konflik sering terjadi karena faktor eksternal yakni dari lingkungan sekitar antara lain keluarga sendiri seperti kesenjangan antara menantu dan mertua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran suami, istri juga mertua dalam menyikapi kesenjangan yang terjadi antara istri dan ibu kandung melihat dari studi kasus pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis. Teknik analisa penelitian ini menggunakan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, sehingga jika salah satu aspek memiliki kesenjangan maka resiko yang dapat terjadi diantaranya adalah perselisihan bahkan perceraian. Oleh karena itu, perlu komunikasi dan pendekatan satu sama lain agar bisa menghindari resiko yang ada.

Kata Kunci : Pernikahan, Kesenjangan, Perceraian.

PENDAHULUAN

Pernikahan (marriage) biasanya berkaitan dengan suatu hubungan yang dijalani oleh pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri untuk menjadi satu keluarga baru. Pernikahan merupakan ikatan kudus (suci/sakral), antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita sebab hubungan pasangan suami istri tersebut telah di sahkan dalam suatu acara keagamaan tertentu dan di sahkan pula oleh catatan pemerintahan sipil, mereka sepakat untuk membina kehidupan rumah tangga dalam suatu keluarga. (Agoes, 2015)

Dalam pernikahan tidak hanya dibutuhkan dasar cinta antar pasangan suami istri, mereka juga harus dapat mencintai dan menghargai orang - orang atau saudara terdekat pada pasangan mereka, seperti ketika suami harus mengenal dan menyayangi orang yang dicintai sang istri, sama halnya seperti istri yang juga harus menyayangi dan menghargai orang yang dicinta sang suami. Dalam hal ini juga dibutuhkan kesiapan secara psikologis pada pasangan suami-istri agar dapat menjalani hubungan rumah tangga yang baik.

Berdasarkan penelitian Mas'udah dan Nono, bahwa pada sejumlah pasangan dengan usia pernikahan dibawah sepuluh tahun, ditemukan beberapa masalah yang seringkali muncul pada periode awal pernikahan dan menghambatnya proses penyesuaian diri. Sehingga perbedaan inilah yang membuat pasangan suami-istri harus saling mengerti, memahami serta menyesuaikan diri pada pernikahannya. Penyesuaian menjadi hal yang penting dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan serta keharmonisan rumah tangga dan penyesuaian diri ini akan terus dilakukan pada pasangan, saat berada dalam lingkungan keluarga maupun di luar rumah tangga mereka. (Mas'udah Yoenanto, Nono Hery, 2018)

Terbentuknya keluarga yang rukun dan damai merupakan harapan yang ingin dicapai melalui pernikahan. Tetapi untuk mewujudkan keluarga yang indah, bahagia dan damai itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Pernikahan bukan saja mempersatukan dua orang manusia tetapi juga mempersatukan dua keluarga yang berbeda latar bela-kang, adat dan kebiasaan. Memper-satukan dua keluarga yang memiliki perbedaan latar belakang inilah yang kadang bisa menimbulkan masalah, bukan saja masalah yang timbul itu dari pasangan suami istri saja tetapi juga bisa disebabkan oleh anggota keluarga lain tak terkecuali ibu dari pasangan yang disebut mertua. Menurut hasil penelitian Sweat (Fitroh, 2011), bahwa 60% pasangan suami istri mengalami ketegangan hubungan dengan mertua, yaitu antara menantu perempuan dengan ibu mertua.

Bagi wanita atau seorang istri yang menjalani rumah tangganya bersama mertua pasti memiliki harapan yang baik. Apabila harapan yang diinginkannya tercapai maka individu tersebut akan merasa bahagia dan hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan

psikologisnya, namun apabila harapan yang diinginkan tidak tercapai, maka akan berdampak pada ketidakseimbangan kesejahteraan psikologisnya. Hal ini juga berkaitan dengan kesehatan mental seseorang, ketika seseorang mampu atau tidaknya dalam pencapaian tujuan yang diharapkannya.(Noviasari & Dariyo, 2016)

Pada studi kasus pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis kesenjangan yang terjadi antara istri dan ibu mertua mengakibatkan istri merasakan ketidakadilan dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Hal tersebut juga terjadi akibat kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan akan berkomunikasi disosiatif jika tidak ada komunikasi asosiatif. Jika komunikasi ini menyebabkan gejala yang tidak normal atau patologis, masyarakat, keluarga, atau pasangan akan mengalami gangguan sosial. Salah satu masalah masyarakat adalah perceraian. Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian. Sesuai dengan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu diputuskan oleh pengadilan, dan ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan orang-orang ini tidak akan dapat hidup bersama satu sama lain dengan rukun lagi.(Siregar et al., 2023)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian terbatas tidak memerlukan penelitian lapangan (*field research*) dan hanya menyelidiki bahan pustaka/penelitian dokumenter (Sugiono, 2015). Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan dengan cara meneliti buku, buletin, jurnal akademik, surat kabar, terbitan berkala, dan dokumen.

Sumber data ada dua, 1) Sumber data primer merupakan sumber acuan utama dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini mengamati putusan perdata gugatan No. 547 PA Jakarta Selatan (Putusan PA Jakarta Selatan, 2024). 2) sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung seperti buku, majalah, media cetak, dan artikel online yang berkaitan dengan penelitian.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, notulensi, agenda, dan lain-lain (Arikutro, 2006). Dokumen biasanya berupa catatan, bahan cetakan, buku teks, buku referensi, surat, otobiografi, dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi yang merupakan suatu metode penelitian

untuk mengkaji sekelompok orang, objek kajian, keadaan terkini, dan keadaan peristiwa terkini, dengan tujuan menjelaskan fenomena yang diteliti (Fauzy et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mencari informasi yang relevan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini mengangkat pada permasalahan perceraian pasangan Aktris Indonesia, yakni Teuku Ryan dan Ria Ricis yang marak diperbincangkan dengan dikeluarkannya putusan hakim Mahkamah Agung Jakarta Selatan No. 547 di laman websitenya pada tanggal 02 Mei 2024 yang lalu. Banyak opini-opini yang bertebaran setelah mengetahui putusan hakim dengan dijelaskannya penyebab dari perceraian dua aktris ini. Dalam 87 halaman putusan Mahkamah Agung terlihat jelas kronologi penyebab terjadinya perceraian yang ternyata banyak faktor di dalamnya .

1. Hasil Putusan Mahkamah Agung Jakarta Selatan

Pasangan ini sendiri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2021 di Jakarta dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Cut Raifa Aramoana. Keharmonisan pasangan ini nampak jelas terlihat pada kanal Youtube milik Ria Ricis yang merupakan seorang konten kreator papan atas Namun, Ria Yunita yang kerap dikenal dengan Ria Ricis menggugat cerai Teuku Rushariandi alias Teuku Ryan ke Mahkamah Agung Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Ria sebagai penggugat telah memberikan berkas perkara dan alat-alat bukti ke pengadilan Agama kemudian diproses dengan membaca dan mempelajari, serta mendengarkan langsung keterangan penggugat dan tergugat. Berikut ringkasan gugatan perkara yang diberikan oleh penggugat ke Mahkamah Agung: (Putusan PA Jakarta Selatan, 2024)

1. Dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak memiliki satu kesatuan pandangan. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 mulai timbul cekcok dan perselisihan antara penggugat dan tergugat. perselisihan ini dimulai dari ketidakcocokan antara penggugat dan ibu tergugat disebabkan ada ucapan ibu tergugat yang menyakiti perasaan penggugat. Ketika penggugat membuat minuman dingin buka puasa untuk tergugat lalu dikomentari oleh ibu penggugat, “Kok tergugat minum dingin? Biasanya gak minum dingin”. Mendengar hal itu penggugat kaget dan tersinggung atas ucapan ibu tergugat yang mungkin dianggap berlebihan namun posisi penggugat sedang hamil sehingga tingkat sensitivitasnya meningkat. Bukan hanya itu saja, ibu tergugat pernah berbicara dengan mengatakan bahwa, “Bulan puasa harusnya tergugat gak usah kerja”. Beliau mengatakan kepada

tergugat dan terdengar oleh penggugat sehingga langsung ditanyakan penggugat pada malam harinya namun jawaban tergugat justru membela ibunya tanpa berusaha menenangkan penggugat. Kemudian esok harinya penggugat menangis karena tidak diberikan perhatian oleh tergugat dan penggugat membahas kembali permasalahan ini agar mendapatkan perhatian, namun nyatanya nihil. Dari kejadian inilah penggugat merasa tergugat sikapnya berubah. Tak ada lagi perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dan penggugat pernah membahas ini dan tergugat mengakui bahwa ia perubahan sikapnya itu disebabkan karena tidak akurnya antara penggugat dan ibu tergugat. setiap ada cekcok, tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat benci dan tidak dekat dengan keluarga tergugat dan tergugat selalu membela ibunya di depan penggugat dengan mengatakan bahwa ibunya tidak pernah salah dan tidak boleh meminta maaf kepada anak karena orang tua tidak pernah salah.

2. Komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak terjalin dengan baik. Ketika penggugat ingin bercerita kepada tergugat pada malam hari, respon tergugat justru menunjukkan ketidakinginan untuk berbicara dengan alasan setiap hari sudah bersama-sama. Kemudian penggugat merasa bahwa tergugat kurang berinisiatif untuk menolong penggugat justru tergugat merasa bahwa ia seperti asisten bukan seorang suami. Komunikasi antara penggugat dan tergugat semakin berkurang semenjak melahirkan dan menyusui padahal penggugat butuh ditemani dan diperhatikan. Sampai di titik penggugat dan tergugat harus meminta bantuan orang lain untuk menyampaikan apa yang dirasakan penggugat. Setiap cekcok tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat membenci ibunya sehingga ucapan itu membuat penggugat terluka.
3. Antara penggugat dan tergugat saling mempertahankan prinsipnya masing-masing. Tergugat selalu menyerang penggugat dengan kalimat yang menyakiti seperti “eksploitasi anak”, “istri durhaka”, “kualat”, “sombong”, “kakaknya ustadzah tapi tausiyahnya ga masuk di adiknya”. Padahal ketika proses mediasi di pengadilan Agama Jakarta Selatan, tergugat selalu mengatakan ia ingin berbaikan dan rujuk kepada penggugat.
4. Sudah adanya upaya dari pihak penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan perselisihan.
5. Penggugat berusaha memperbaiki, menutupi permasalahan rumah tangganya dan berusaha agar tetap terlihat baik di depan khalayak umum.
6. Penggugat berusaha mengikuti apa yang tergugat lakukan, tapi tergugat selalu marah jika penggugat berkata demikian. Tergugat justru mengatakan, “saya yang ikut kamu”, “kamu jadi istri yang baik, aku bisa jadi suami yang baik buat kamu”. Sementara menurut

penggugat justru tergugat sebagai suami menjadi pemimpin rumah tangga dan penggugat harus mengikuti sikap perbuatannya.

7. Kurangnya nafkah batin dari tergugat dimulai ketika penggugat sedang mengandung atau dimulai sejak Januari 2023.
8. Puncak dari perselisihan ini adalah ketika tergugat pergi meninggalkan rumah mereka pada 30 November 2023 sehingga tidak pernah ada hubungan layaknya suami istri lagi.
9. Penggugat meminta hak asuh anak karena anak belum dewasa dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada tergugat sebagai ayah kandung dalam memberikan kasih sayang.

Dari gugatan yang diberikan oleh Ria Ricis di atas menunjukkan bahwasanya konflik dan perselisihan yang terjadi antara dirinya dan sang suami dimulai dari adanya ketidaksenangan Ria Ricis terhadap ucapan sang ibu mertua sehingga memberikan goresan luka di hatinya dan menimbulkan efek yang berkepanjangan antara pasangan suami istri ini. Permasalahan ini pun selalu menjadi kambing hitam setiap mereka berselisih. Teuku Ryan yang merasa bahwa Ria Ricis tidak senang bahkan mengatakan bahwa Ria benci kepada ibunya. Perubahan sikap pun mulai terlihat dari sang suami, perhatian yang tak lagi diberikan, terlihat menghindari sang istri yang butuh kasih sayang dikala mengandung dan menyusui anak mereka. Kata-kata yang tak sepatasnya terucap dari seorang suami mulai terlontarkan dan sangat menyakiti perasaan Ria. Dan Ria tidak bisa lagi membendung rasa kesedihan dan kepiluannya, pada akhirnya Ria menggugat sang suami ke pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Eksepsi tergugat pun dilaksanakan dengan menjawab semua gugatan yang diberikan oleh tergugat yang dapat dirangkum sebagai berikut: (Putusan PA Jakarta Selatan, 2024)

1. Tergugat membantah pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa sejak bulan April 2022 hubungan penggugat dan tergugat sudah tak harmonis dengan adanya perselisihan dan cekcok di antara keduanya. Faktanya antara penggugat dan tergugat bersama-sama mensyukuri atas karunia anak perempuan yang telah dilahirkan dan tergugat menemani proses persalinan penggugat. Kemudian kebersamaan mereka pun terekam jelas pada kanal Youtube penggugat yang merupakan seorang YouTuber. Tergugat juga mengatakan bahwa pertengkaran yang terjadi di antara mereka bukanlah pertengkaran hebat, hanya saling berargumentasi layaknya pasangan suami istri lainnya, dan tergugat berusaha menghindar agar tidak ada perkataan yang menyakiti hati tergugat maupun penggugat.
2. Menjawab pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa adanya kesenjangan hak istri dan ibu mertua, dan tergugat sangat menyayangkan pernyataan dari penggugat dan tergugat berusaha menjembatani miskomunikasi antara penggugat dan ibu tergugat dengan

menasihati penggugat agar bisa sewajar dan selayaknya menghormati ibu tergugat. kemudian menimpali pernyataan penggugat mengenai awal percekcoakan antara penggugat dan ibu tergugat adalah ketika penggugat membuatkan susu kurma dingin kepada tergugat dan dikomentari oleh ibu tergugat sehingga menyakiti perasaan penggugat. Tergugat mengatakan hal ini tidak perlu dibesarkan karena menurut tergugat ibunya hanya menanyakan dan memberikan saran, bukan berarti tidak boleh. Hal inilah menurut tergugat awal mula penggugat tidak menyukai ibu tergugat sampai dengan sekarang. Kemudian menanggapi pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa ada ucapan lain dari ibu tergugat yang membuat penggugat sakit hati yaitu ketika tergugat hendak pergi bekerja di bulan puasa lalu ibu tergugat mengatakan di bulan puasa seharusnya tergugat tidak harus bekerja dan tanggapan tergugat justru membela ibunya dan tanpa menenangkan penggugat. Tergugat meminta maaf atas kejadian tersebut dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan penggugat agar tidak merasa sendirian. Tergugat juga mengatakan ada kalanya ia khilaf dan lupa untuk bersikap seperti yang diinginkan penggugat karena tuntutan dari pekerjaannya dan sebenarnya tergugat tidak membela ibu tergugat secara frontal dan tidak membantah pendapat penggugat begitu saja.

3. Tergugat membantah pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa semenjak hari itu sikap tergugat berubah dan ia merasa tidak diperhatikan dan tidak diberikan kasih sayang seutuhnya dari tergugat. Tergugat mengatakan bahwa sebenarnya penggugat terlalu sensitif dan sangat berlebihan menanggapi dan menyikapi ibu tergugat. Tergugat juga menepis pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat selalu membela ibunya dan berulang kali mengatakan bahwa penggugat benci terhadap ibunya. Padahal tergugat hanya memberikan penegasan dan pengertian kepada penggugat agar bisa menerima nasihat dari orang tua tergugat. jangan antipati dan bersikap dingin kepada mereka.
4. Menanggapi pernyataan penggugat bahwa tergugat sering keluar malam untuk bermain bola dan kumpul bersama temannya, tergugat menolak hal itu karena tergugat jarang sekali untuk melakukan itu karena tergugat harus tetap bekerja setiap hari. Tergugat justru pernah melakukan pijat laktasi terhadap penggugat.
5. Pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa ia berusaha untuk memperbaiki dan menutupi permasalahan dari orang lain membuat tergugat sangat kecewa karena pernyataan ini berbanding terbalik dari kenyataannya, karena penggugat yang sangat aktif di sosial media, tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan permasalahan pada keluarganya sendiri. Dan ketika tergugat bercerita kepada followers yang dianggap penggugat membuka aib keluarga, tergugat mengatakan bahwa ia mengenali followers

- tersebut dan tergugat tidak bermaksud untuk mengumbar aib, tergugat pun bercerita hanya lewat pesan Instagram (DM).
6. Tergugat membantah pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa kurangnya komunikasi di antara mereka berdua, padahal tergugat sangat terbuka untuk bercerita apapun, seperti mengajak makan daging kesukaan penggugat, nonton di kamar berdua bahkan di bioskop. Selayaknya penggugat dapat mengerti kondisi tergugat yang berusaha mencari peluang dan pekerjaan ke depan serta membayar tagihan-tagihan rutin bersama. Penggugat juga mengatakan bahwa tergugat kurang inisiatif untuk diandalkan oleh penggugat, justru tergugat mengatakan ia seperti asisten karena sering diperintah ini itu. Sebaliknya tergugat membantah hal itu karena tergugat merasa direndahkan dan meminta dijaga marwahnya sebagai seorang suami dengan tidak menyuruh hal-hal yang bisa dikerjakan asisten atau manajer. Tergugat meminta penggugat agar bisa melihat kondisi dan situasi jangan asal menyuruh tergugat dan mengabaikan perasaan tergugat.
 7. Tergugat menanggapi pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa seharusnya tergugat menjadi pemimpin rumah tangga yang harus diikuti, bukan tergugat yang mengikuti penggugat. Tergugat sangat menyayangkan pernyataan ini karena penggugat tidak menyadari bahwa ia adalah seorang yang keras kepala dan sulit untuk di atur, bagaimana penggugat ingin menjadi pemimpin bila penggugat sulit untuk di atur karena memiliki segalanya seperti popularitas dan uang, merasa bisa membeli semuanya. Contohnya dalam hal membeli rumah. Tergugat merasa sudah cukup rumah yang sudah mereka tempati untuk keluarga kecil mereka, namun penggugat merasa kurang dan mengambil keputusan untuk mengambil kredit rumah lain. Kemudian ketika tergugat mengatakan suatu ucapan yang menyakiti perasaan penggugat seperti “eksploitasi anak”, “istri durhaka”, “kualat”, dll, kata-kata tersebut hanya untuk mengingatkan penggugat agar tidak membangkang terhadap tergugat.
 8. Pernyataan penggugat yang mengatakan bahwa kurangnya nafkah batin yang diberikan oleh tergugat, dan tergugat mengatakan bahwasanya penggugat ketika meminta berhubungan tidak pas dengan kondisi tergugat yang sedang memikirkan banyak hal, seperti urusan pembayaran kredit dua rumah, urusan gaji karyawan, dan urusan pembayaran bulanan lainnya. Bukan secara terus menerus tergugat tidak memberikan nafkah batin, hanya ditolak pada satu momen saja. Dan tergugat pernah mengomentari fisik penggugat dengan mengatakan “badan kamu terlalu kurus, baiknya makan yang banyak”, dan juga mengomentari payudara penggugat yang dianggap terlalu rata. Menanggapi hal ini, tergugat nyatanya memiliki niat baik agar penggugat terlihat berisi atau

gemuk, tidak ada unsur menghina apalagi berkata buruk dengan maksud merendahkan. Ternyata penggugat selalu menyuruh tergugat untuk selalu memperbaiki dan mengubah penampilannya sesuai yang diinginkan oleh penggugat sejak awal pernikahan.

9. Dan puncak perselisihan di antara mereka berdua adalah ketika tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 30 November 2023. Nyatanya, tergugat meninggalkan rumah karena penggugat meminta kepada asisten rumah tangganya untuk memastikan semua barang tergugat sudah dipindahkan dan penggugat tidak ingin lagi melihat tergugat ada di rumah Kebagusan sekembalinya dari Yogya.

Dari hasil eksepsi tergugat di atas menunjukkan bahwa tergugat membantah dan menyangkal gugatan-gugatan yang diberikan oleh penggugat dengan memberikan tanggapan atas setiap pernyataan penggugat yang salah paham dan memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sebenarnya. Eksepsi ini ditindaklanjuti oleh pihak Majelis Hakim dengan dikuatkan alat-alat bukti baik dari pihak penggugat dan tergugat seperti hasil cetak (*print out*) chat WhatsApp tergugat kepada penggugat.

Dihadirkan juga saksi-saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Dari pernyataan beberapa saksi dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Ria Ricis dan Teuku Ryan ini diakibatkan karena kurangnya komunikasi dua arah, kesalahpahaman yang menimbulkan cekcok yang berkepanjangan, Teuku Ryan yang seharusnya lebih tegas sebagai kepala rumah tangga dengan menyelesaikan permasalahan tersebut langsung ke Ria bukan justru curhat ke orang lain, Ryan yang lebih perhatian kepada ibunya dan mengomentari keadaan fisik Ria yang membuat dirinya sakit hati, serta permasalahan-permasalahan yang sepele justru dianggap besar oleh Ria.

Melihat fakta-fakta di atas, Majelis Hukum memberikan putusan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada peluang untuk kembali rukun karena penggugat tidak memberikan sama sekali peluang untuk kembali bersama meskipun tergugat masih membuka hatinya untuk penggugat. Dengan hal ini tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyetujui perceraian ini karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat layak dikabulkan dengan dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat pada tanggal 02 Mei 2024 (Putusan PA Jakarta Selatan, 2024).

2. Konsep Pernikahan dalam Islam

Dari perkara perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan ini memberikan pembelajaran penting kepada khalayak bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan suci yang di dalamnya bukan hanya terkait dengan hubungan jasmani, namun aspek kerohanian menjadi

tonggak dalam suatu pernikahan. Disebutkan bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang seorang Mukmin karena pernikahan adalah ladang pahala, yang awalnya menyentuh tangan lawan jenis adalah haram, namun berubah menjadi berpahala ketika adanya ikatan pernikahan. Ini merupakan salah satu contoh hal kecil yang menunjukkan betapa banyak limpahan keberkahan dengan terjalinnya ikatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam membentuk rumah tangga Islami, bukan hanya perkara seluruh anggota keluarga beragama Islam, bukan juga menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan Islam, namun rumah tangga Islami adalah dilandaskan dengan ibadah. Mereka berumah tangga dengan bertemu dan berkumpul karena Allah, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, saling mengajak dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran semata-mata mengharap ridha dan cinta dari Allah swt (Armia & Nasution, 2019). Dengan menjadikan Allah swt. sebagai landasan dalam membina rumah tangga, maka segala aktivitas dijadikan untuk beribadah kepada-Nya dan berusaha untuk tidak membuat Allah murka atas perbuatannya.

Maka dari itu, syariat Islam telah menerangkan bahwa pernikahan bukan sembarang perbuatan, ia perlu didoakan, dirancang, diusahakan dengan semaksimal mungkin dan dilandaskan dengan ilmu pengetahuan karena pernikahan menentukan pintu gerbang mendapatkan pahala yang berlimpah. Seorang istri bila taat kepada suaminya dan menjadikan suaminya senang dan ridho atas perbuatannya, maka ia dapat masuk surga lewat pintu mana saja. Ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

شِبْتِ الْجَنَّةِ أَبْوَابِ أَيِّ مِنَ الْجَنَّةِ ادْخُلِي هَذَا قَبِيلَ زَوْجِهَا وَأَطَاعَتْ فَرْجَهَا وَحَفِظَتْ شَهْرَهَا وَصَامَتْ خَمْسَهَا الْمَرْأَةُ صَلَّتْ ۖ ۚ

Artinya: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina), dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad, 1:191 dan Ibnu Hibban, 9:471. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Syaikh Al-Albani dalam *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, no. 1932 bahwa hadits ini *hasan lighairihi*). (Tuasikal, 2018)

Di dalam Hadits ini menerangkan keistimewaan seorang istri apabila patuh dan taat kepada suaminya yang merupakan pemimpin dalam berumah tangga. Patuh dan taat disini jelas dalam hal kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nabi Muhammad saw. telah ditetapkan oleh Allah swt. sebagai suri tauladan umat manusia telah mencontohkan konsep pernikahan dilandaskan kepada Allah swt. yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, warahmah (perasaan tenang, cinta, dan kasih sayang). Banyak kisah yang

menceritakan bagaimana Nabi saw. memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan penuh kasih sayang. Begitupun sebaliknya, para istri-istri Beliau menunjukkan kemuliaan sebagai pendamping hidup seorang Nabi dengan taat dan patuh serta melayani Nabi saw. dengan sepenuh hati.

Banyak yang beranggapan bahwa wajar bila pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan para istrinya begitu indah karena Beliau adalah seorang Nabi dan Kekasih Allah. Namun Allah saw. telah menegaskan di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang menyatakan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad saw. ada suri tauladan yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengharap pahala dari-Nya dan takut dari azab-Nya, serta memperbanyak zikir dengan lisan dan hatinya. Maka selayaknya sebagai seorang Mukmin dapat meniru dan menerapkan konsep pernikahan Nabi saw. dengan para istrinya. Kejujuran, keadilan, kepedulian, curahan kasih dan sayang, dan bertanggung jawab merupakan aspek-aspek dalam pernikahan Nabi Muhammad saw.

Sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, seorang Mukmin harus mempelajari dan memahami terlebih dahulu konsep pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena pernikahan mencakup segala aspek kehidupan, dimulai dari bagaimana mencari pasangan hidup yang tepat, kemudian dilanjutkan merancang pernikahan, serta mempelajari apa saja hak dan kewajiban istri maupun suami. Semua hal itu harus dipelajari terlebih dahulu sehingga tolak ukur kesiapan dalam menikah bukan hanya dilihat dari segi fisik dan materi, namun dari segi mental dan ilmu pengetahuan juga perlu diperhatikan. Berikut ini kriteria pasangan hidup yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw. :

a. Memilih Calon Istri

Ada empat kriteria wanita yang disebutkan oleh Nabi saw. : (Thalib, 2007)

1) Wanita yang taat beragama

Di dalam Hadits riwayat Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda yang artinya: *“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Tetapi hendaklah kamu memilih wanita yang beragama supaya kedua tanganmu selamat”*. Di dalam Hadits lain Nabi saw. juga bersabda: *“Janganlah kamu sekalian mengawani perempuan-perempuan karena kecantikannya, sebab boleh jadi kecantikan mereka itu akan membinasakan dirimu sendiri; dan janganlah kamu mengawani perempuan karena hartanya, karena boleh jadi harta mereka itu akan membuat mereka durhaka kepadamu. Akan tetapi hendaklah kamu sekalian mengawani perempuan karena agamanya dan seorang budak perempuan yang cacat hidungnya, namun agamanya baik, hal itu lebih baik.”* (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah saw. menegaskan bahwa faktor-faktor yang menjadikan wanita durhaka kepada suaminya karena dua hal, kecantikan dan harta kekayaan. Kecantikan dan kekayaan inilah yang menjadikan seorang istri tidak taat kepada suaminya. Maka, di dalam Hadits di atas dijelaskan bahwa bila seorang laki-laki hendak menikah dan menemukan perempuan yang fisiknya jelek namun agamanya baik, lalu pilihan lain ada perempuan yang cantik parasnya namun buruk akhlaknya, maka pilihlah perempuan pertama.

2) Wanita yang masih gadis

Ada sebuah Hadits yang menerangkan kisah Jabir bin Abdullah yang menikahi seorang janda dan menemui Rasulullah saw. Kemudian Nabi saw. bertanya mengapa Jabir tidak menikahi seorang gadis, lalu Jabir menjawab bahwasanya ia takut bila ia menikahi seorang gadis maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik antara Jabir dan saudara-saudara perempuannya. Dari Hadits ini, banyak ulama menyimpulkan bahwa lebih utama seorang laki-laki menikahi seorang gadis ketimbang menikah dengan seorang janda.

3) Wanita yang subur

Jika tujuan perkawinan adalah untuk memelihara keturunan, maka perempuan yang mempunyai anak banyak dengan sendirinya dianggap perempuan yang lebih baik dari pada perempuan yang mandul.

4) Wanita yang sepadan

Tidak ada Hadits sahih mengenai perintah memilih suami atau istri yang sederajat, maka dalam hal ini kita kembali pada kaidah agama yaitu setara dalam akhlak dan agama, bukan dalam arti materi. Sudah lazim dalam masyarakat seseorang yang ingin menikah atau akan menikah memilih calon yang sederajat atau sebanding karena alasan selain agama dan moralitas. Jadi pertimbangan sepadan atau kufu dilihat dari sudut status sosial, ekonomi, atau pendidikan adalah merupakan *jibillah* (pembawaan/kebiasaan sehari-hari), karena itu boleh kita mempergunakan dan boleh pula kita tinggalkan.

b. Memilih calon suami

Sifat-sifat yang selayaknya dimiliki oleh calon suami: (Basri, 2019)

- 1) Taat beragama, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 221.
- 2) Laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berjima' dan memberikan nafkah hidup.
- 3) Laki-laki yang sikapnya lemah lembut kepada wanita dan tidak suka memukul dan melecehkan wanita.

- 4) Bertutur kata yang baik dan sopan.
- 5) Mengayomi istri untuk selalu taat kepada Allah swt.
- 6) Memandang istri dengan pandangan mesra.

Dengan mengetahui kriteria yang ideal sesuai tuntunan Nabi Muhammad saw. dalam memilih pasangan hidup, maka seyogyanya seorang Mukmin dengan serius berikhtiar dan bermunajab kepada Allah swt. agar mendapatkan pasangan hidup yang bukan hanya memberikan kebahagiaan di dunia, tapi juga hidup bersama di Jannah-Nya.

Setelah prosesi akad nikah telah dilakukan, maka timbullah hak dan kewajiban dari akad antara suami dan istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Ketika suami dan istri menunaikan tanggung jawab mereka bersama, akan ada kedamaian dan ketenangan untuk kebahagiaan pernikahan yang utuh (Tihami & Sahrani, 2022). Di dalam pernikahan, terdapat 3 macam hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri, yakni sebagai berikut: (Armia & Nasution, 2019)

a. Hak Bersama-Sama Antara Suami dan Istri

- 1) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain.
- 2) Terjadi mahram semenda: istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah)
- 5) Bergaul dengan baik tanpa suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai, di mana ini telah diterapkan dalam QS. An-Nisa ayat 19.

b. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan, yaitu mahar atau maskawin serta nafkah, dan hak bukan bendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat hal-hal yang merugikan istri, dan sebagainya. Dalam hak-hak bukan kebendaan ini diterangkan dalam QS. An-Nisa ayat 19 dimana suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi pada istri. Hal-hal yang termasuk

dalam menggauli istri dengan baik ini meliputi: 1) sikap menghargai, menghormati, dan tidak berlaku buruk, serta memenuhi kebutuhan istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan istri; 2) melindungi dan menjaga nama baik istri; dan 3) memenuhi kebutuhan kodrat biologis istri.

c. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri ialah hak-hak bukan kebendaan, ini disebabkan menurut syariat Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak bekerja mencari nafkah jika suami sudah mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dengan baik. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.

Di dalam ikatan pernikahan, bukan hanya menyatukan dua kepala insan saja, namun menyatukan dua belah pihak keluarga yang tidak bisa terpisahkan. Muhammad Thalib mengatakan bahwa setelah dilangsungkan akad nikah, seorang anak tetap memiliki tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Terutama pada anak laki-laki. Meskipun ia sudah meminang seorang wanita, namun pengabdian anak laki-laki tidak bisa lepas dari kedua orang tuanya, apalagi terhadap ibu yang melahirkan dan merawatnya. Berbeda dengan anak perempuan, ketika ia sudah dipinang maka terlepas ikatan pengabdian kepada ibu kandungnya. (Thalib, 2007)

Quraish Shihab memberikan tanggapan dari pertanyaan manakah yang harus didahulukan, seorang Ibu atau istri? Menjawab pertanyaan ini beliau mengatakan bahwa kedudukan hak ibu maupun istri tidak bisa dijadikan sebagai pilihan. Keduanya memiliki porsi tersendiri untuk dipenuhi hak-haknya (Arrahmah, 2022). Dalam perihal nafkah, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang tidak berdosa ketika mengutamakan nafkah istri daripada ibunya sejauh ia tetap menunaikan kewajiban bila nafkah ibunya berada di dalam tanggung jawabnya. Namun bila harus memilih, ia dapat mengutamakan nafkah istrinya dengan tetap menjaga perasaan ibunya (Nawawi, 2012). Namun, Muhammad Thalib menerangkan bahwa istri harus menyadari bahwa kepentingan mertuanya adalah hampir mutlak terhadap suaminya, karena suami masih memiliki kewajiban kepada ibunya. Bila seorang istri paham akan ajaran agama, maka ketika melihat suaminya begitu taat dan memuliakan ibunya, maka ia akan bersyukur kepada Allah bahwa setidaknya ia akan masuk surga karena perbuatan mulia suaminya tersebut. (Thalib, 2007)

Terdapat kisah pada zaman Rasulullah saw. ketika ‘Alqamah sakit keras dan para sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa ‘Alqamah sudah mengalami sakaratul maut beberapa hari namun belum datang ajal menjemputnya. Lalu Rasulullah saw. berkata, ‘Apakah dia masih memiliki ibu?’ lalu para sahabat menjawab ‘masih ya Rasulullah’. Lalu Rasulullah mendatangi ibunya dan menanyakan perihal ini dan ibunya menceritakan bahwa anaknya itu tidak mendengarkan panggilannya dan justru ia mendengarkan panggilan istrinya. Maka dari itu ia tidak ridha dengan anaknya tersebut. Rasulullah saw. pun mengatakan, ‘bagaimana bu kalau ‘Alqamah saya bakar supaya dapat mati?’. Mendengar hal itu ibunya menjerit dan mau datang ke tempat anaknya dan memaafkannya. Tak lama dari itu, ‘Alqamah pun mengembuskan nafas terakhirnya. Nabi pun mengingatkan kepada para anak dengan bersabda, “Ada dua perbuatan dosa yang siksaanya dipercepat di dunia ini yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada ibu-Bapak.” (HR. Bukhari dan Tirmidzi) (Thalib, 2007)

Maka dari itu pesan kepada para istri untuk tidak menghalangi suami berbakti kepada ibunya dan selalu mendorong untuk berbuat baik kepada ibunya. Namun tetap dalam batasan dan sesuai dengan syariat Islam yang mana Ibu kandung tidak berlaku semena-mena terhadap menantunya dengan mengatur dan mengendalikan rumah tangga anaknya. Bila terjalin komunikasi yang baik antara ketiga pihak ini, yaitu antara suami dan istri, suami dan ibu, serta istri dan mertua (Ibu suami) maka perselisihan dan kesalahpahaman dapat diatasi.

3. Peran Suami dalam Membina Rumah Tangga (Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan)

Seorang suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga memiliki peran yang krusial terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Meskipun suami istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan pernikahan impian, namun sebagai pemimpin suami yang mengatur dan memberikan keputusan dalam segala aspek kehidupan berumah tangga. Menilik pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan bahwasanya ketegasan dan kewibawaan seorang suami sangat menentukan sikap seorang istri terhadapnya. Teuku Ryan yang merasa bahwa Ria Ricis keras kepala dan sulit diatur sebagai seorang istri ini disebabkan karena Ria dengan mudah mendapatkan semua apa yang dia inginkan dengan harta kekayaannya sebagai konten kreator YouTube. Popularitas di media sosial dan harta kekayaan membuat Ryan merasa Ria tidak menghargai dirinya sebagai suami yang wajib untuk dihormati segala bentuk keputusan dan pendapatnya.

Perselisihan dan perpecahan mereka di mulai dari ketidaksenangan Ria atas ucapan Ibu Ryan terhadap dirinya. Karena Ryan sangat menghormati dan memuliakan ibunya, maka

setiap keluh kesah Ria ia tanggap dengan sebelah mata. Ia mengatakan bahwa tidak ada maksud pada ucapan ibunya untuk menyakiti perasaan Ria. Seharusnya, Ryan lebih terbuka dan menenangkan Ria tanpa harus menyudutkan Ria sehingga Ria merasa bahwa Ryan tidak menghargai haknya sebagai seorang istri dan lebih mementingkan hak ibunya. Ria Ricis yang merupakan anak bungsu di keluarganya ini yang biasanya di manja dan didengarkan segala keluh kesahnya, kaget dengan sikap sang suami yang justru membela ibunya. Mengamati hal ini dapat disimpulkan bahwa bila Ryan dan Ria menurunkan ego masing-masing dan berusaha untuk saling memahami, maka permasalahan ini akan dianggap sebagai angin lalu saja.

Namun, permasalahan pun tidak habis sampai disini, sikap Ryan yang berubah dengan kurangnya perhatian yang ia berikan kepada Ria, maka semakin menebalnya dinding pembatas di antara mereka. Ria yang sulit diatur dan Ryan yang belum tegas sebagai pemimpin menciptakan permusuhan di antara keduanya. Permasalahan yang selayaknya bisa diatasi dengan saling memahami, justru dibuat semakin besar dengan mengaitkan permasalahan-permasalahan sebelumnya.

Ryan seharusnya bisa menjembatani ketidakakuran antara sang istri dan Ibu dengan memberikan pengertian dan menciptakan suasana damai secara bersama-sama, bukan justru membela salah satu pihak saja. Ini dikarenakan ia tahu bahwa sang istri sulit untuk diberi nasihat, maka Ryan harus mencari cara bagaimana hubungan Istri dan ibunya dapat membaik seperti di awal pernikahan.

Kemudian komunikasi mengenai rencana pernikahan pun seharusnya dilakukan agar tidak terjadi seperti yang mereka alami dimana Ria bersikeras untuk membeli rumah lagi karena merasa rumah yang mereka tempati kurang besar baginya. Bila sebelumnya mereka sudah membicarakan masa depan pernikahan termasuk fasilitas rumah, namun Ria justru tidak mengikuti rencana tersebut, maka Ryan patut menasihati dengan tegas atas sikap Ria tersebut. Ria sebagai seorang istri meskipun memiliki popularitas dan harta kekayaan, namun harus menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu patuh dan taat kepada Ryan sebagai suaminya.

Maka dari itu, penting adanya bekal ilmu pernikahan sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat mengatasi apapun permasalahan yang terjadi dalam membina rumah tangga. Dengan menjadikan Allah sebagai landasan utama pernikahan, maka suami istri akan berusaha menjadikan pernikahannya itu dirahmati dan diridhai oleh Allah swt. Ujian pernikahan pasti didapati semua pasangan suami istri. Bila mereka dapat melewatinya dengan

sabar dan tawakal, maka kelak akan didapati balasan yang tak terhingga dari Allah swt. baik di dunia maupun di akhirat kelak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis melalui metode penelitian kepustakaan dan sumber data yang ada mengenai kesenjangan suami dalam berumah tangga studi kasus pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis ini dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan prosesi pernikahan, kita perlu memilih dan memilah pasangan seumur hidup yang satu tujuan dengan kita, pada umumnya orang yang akan menikah juga harus mengetahui aspek apa saja yang perlu dipelajari mengenai hak, baik antara hak suami istri bahkan hak keluarga sekalipun karena dalam hukum Islam semuanya memiliki hak dan wewenang masing - masing.

Kepala rumah tangga yakni suami mempunyai peranan penting dalam rumah tangga yakni sebagai pemegang kendali dalam kehidupan berumah tangga maka dari itu suami perlu melakukan pendekatan baik kepada istri maupun keluarga istri juga keluarga suami itu sendiri. Studi kasus pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya komunikasi, karena kericuhan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis ini berawal dari cekcok antara Ria Ricis dan Ibu mertua, dimana ada suatu perkataan Ibu Mertua Ria Ricis ini membuatnya sakit hati, dan kurangnya komunikasi antara Teuku Ryan dan Ria Ricis untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka, lalu memutuskan untuk melakukan prosesi perceraian. Maka dari itu, suami memang harus memuliakan ibu yang melahirkannya tapi tidak boleh melupakan istri yang telah ia pilih untuk ia pinang menjadi bagian dari hidupnya dan harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, D. (2015). *Psikologi perkembangan dewasa muda*. Gramedia Pustaka Umum.
- Arikutro, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Armia, & Nasution, I. (2019). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Kencana.
- Arrahmah, S. (2022). *Dilema Pilih Istri atau Ibu? Begini Penjelasan Prof Quraish*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/dilema-pilih-istri-atau-ibu-begini-penjelasan-prof-quraish-uVj0j>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaffah Learning Center.

- Fauzy, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Andillah, F., & Utama, A. A. G. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Pena Persada.
- Fitroh, S. F. (2011). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Hardiness Dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Ibu Mertua. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(1), 83–98. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i1.1547>
- Mas'udah Yoenanto, Nono Hery, H. Z. (2018). Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf Marital Adjustment of Taaruf Married Couples in the Early Years of Marriage. *Jurnal Ilmu Psikologi ...*, 87–96.
- Nawawi. (2012). *Fatwa Imam Nawawi: Seputar Hadis Nabawi* (A. M. Faza (trans.)). Penerbit Riwayah.
- Noviasari, N., & Dariyo, A. (2016). Hubungan Psychological Well-Being Dengan Penyesuaian Diri Pada Istri Yang Tinggal Di Rumah Mertua. *Psikodimensia*, 15(1), 134.
- Putusan PA Jakarta Selatan, Pub. L. No. 547/Pdt.G/2024/PA.JS (2024). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef088f660c0a14ae66323132323235.html>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Thalib, M. (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Pro-U Media.
- Tihami, & Sahrani, S. (2022). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press.
- Tuasikal, M. A. (2018). *Wanita yang Sulit Masuk Surga*. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/18526-wanita-yang-sulit-masuk-surga.html>